



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648

Http:www.dprd.batam.go.id

E-mail : admin@dprd.batam.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 2 /KPTS/170/X/2016

TENTANG

DAFTAR URUTAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu fungsi DPRD Kab/Kota adalah pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, juncto pasal 9, 10 dan 24 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 52 Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2017 disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna paling lambat 31 Oktober tahun berjalan dan/atau sebelum penetapan Ranperda APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kota Batam tentang Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Laporan Bapperda DPRD Kota Batam tentang Ranperda Inisiatif DPRD dan Prolegda Kota Batam Tahun 2017;
2. Hasil Kesimpulan Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Mendengar : 1. Laporan Bapperda DPRD Kota Batam tentang Ranperda Inisiatif DPRD dan Prolegda Kota Batam Tahun 2017;
2. Hasil Kesimpulan Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016 tanggal 31 Oktober 2016.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- KEDUA** : Daftar Urutan dan Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2017 sebagaimana dikum KESATU, memuat Daftar Urutan dan Prioritas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam yang akan dibahas dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Oktober 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM



Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam
 Nomor : 25 /KPTS/170/X.2016
 Tanggal : 31 Oktober 2016

**DAFTAR URUTAN DAN PRIORITAS PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 TAHUN 2017**

NO	PEMRAKARSA	JUDUL RANPERDA	PEMBAHASAN
1.	Pemerintah Kota Batam	Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah	Semester I
2.	Pemerintah Kota Batam	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
3.	Pemerintah Kota Batam	Pemakaman	
4.	DPRD Kota Batam	Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis	
5.	Pemerintah Kota Batam	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2016	
6.	DPRD Kota Batam	Pengaturan Komponen Pembiayaan Sekolah Swasta	
7.	DPRD Kota Batam	Sistem Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas Kerja	
8.	Pemerintah Kota Batam	Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017	Semester II
9.	Pemerintah Kota Batam	APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018	
10.	DPRD Kota Batam	Pelestarian Seni dan Budaya Melayu	
11.	Pemerintah Kota Batam	Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Distabilitas	

12.	DPRD Kota Batam	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik dan Integratif	
13.	DPRD Kota Batam	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

